BUPATI MANGGARAI

KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI
NOMOR : HK/263/2010

TENTANG

PENETAPAN LEMBAGA PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DI KABUPATEN MANGGARAI

BUPATI MANGGARAI

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan pelayanan pendidikan di Kabupaten Manggarai, maka perlu penambahan Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Manggarai tentang Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Manggarai;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah–daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor-4286);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4301);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekosentrasi dan Tugas Pembantuan;

10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;

11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 036/U/1995 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;

12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 066/U/2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah;

2. Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Nomor : 0676/C3.1/SK 2010 tanggal 01 April 2010 tentang Penetapan Sekolah Penerima Block Grant SD-SMP Satu Atap 2010;

3. Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Nomor: 0640/C3/DS/2010 tentang Penetapan Lokasi dan Lembaga Penanggung Jawab Pembangunan Unit Sekolah Baru.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU : Menetapkan Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dengan nama sekolah dan alamat sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang ditetapkan dalam Keputusan ini merupakan Sekolah Menengah Pertama yang dibuka pada Tahun Anggaran 2010 atas dasar verifikasi dan seleksi yang dilakukan oleh Tim Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama terhadap usulan awal yang diajukan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada APBD II Kabupaten Manggarai.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 28 Agustus 2009 yang dikeluarkan pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliriuan dalam Keputusan ini, maka akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di Ruteng
pada tanggal 13 Desember 2009

BUPATI MANGGARAI,

CHRISTIAN ROTOK

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI
NOMOR : HK/263/2010
TANGGAL : 13 DESEMBER 2010

DAFTAR NAMA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

No	Jenjang Pendidikan dan Nama Sekolah	Alamat	Nomor SK Dirjen
1.	SMPN 4 Langke Rembong	Kelurahan Wali, Kecamatan Langke Rembong	0640/C3/DS/2010
2.	SMPN 7 Ruteng	Desa Cumbi Kecamatan Ruteng	0640/C3/DS/2010
3.	SMPN 8 Ruteng	Desa Pau Kecamatan Rahong Utara	0640/C3/DS/2010
4.	SMPN 8 Satarmese	Desa Satar Luju Kecamatan Satarmese Barat	0640/C3/DS/2010
5.	SMPN 10 Satarmese	Desa Lolang Kecamatan Satarmese Barat	0640/C3/DS/2010
6.	SD-SMP Satu Atap Rangkangkalo	Desa Benteng Tubi Kecamatan Rahong Utara	0676/C3.1/SK 2010
7.	SMPN 5 Cibal	Desa Barang, Kecamatan Cibal	

BUPATI MANGGARAI

CHRISTIAN ROTOK